



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PUSKESMAS KEPADANGAN

Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan
Telepon. (031) 8854215 Email : pkm.kepadangan@gmail.com
Website : puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN

Nomor: 067/86/438.5.2.1.10/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat:
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
- Kesatu : Standar pelayanan Publik yang dimaksud adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman pelayanan puskesmas dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji puskesmas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- Kedua : Setiap jenis pelayanan di puskesmas wajib menerapkan standar Pelayanan Publik.
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
- Keempat : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 02 Maret 2022

KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI
NIP. 197606102007012014

dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI

Pembina
NIP.197606102007012014

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS KEPADANGAN TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Nomor : 067/86/438.5.2.1.10/2022
Tanggal : 02 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS KEPADANGAN**

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis	
Persyaratan	: 1. Membawa KTP/ Fotokopi KK bagi pasien baru 2. Membawa kartu berobat bagi pasien yang telah terdaftar 3. Membawa kartu BPJS/ KIS bagi peserta BPJS/ KIS
Prosedur	: Pasien Baru 1. Petugas memanggil pasien berdasarkan nomer antrian 2. Petugas melakukan idetifikasi kelengkapan syarat pendfataran 3. Petugas mengentri data pasien ke aplikasi BPJS (P-care) 4. Petugas membuat Rekam Medis untuk pasien baru 5. Petugas mengentri data pasien baru ke data base 6. Petugas mengatar data pasien baru ke rekam medis Pasien Lama 1. Petugas memanggil pasien berdasarkan nomer antrian 2. Petugas melakukan idetifikasi kelengkapan syarat pendaftaran 3. Petugas mengentri data pasien ke aplikasi BPJS (P-care) 4. Petugas mengatar data pasien baru ke rekam medis
Waktu Pelayanan	: Pasien Baru: 7 menit Pasien Lama: 2 menit
Biaya/Tarif	: 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk	: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pendaftaran Pasien • Pelayanan Rekam Medis Pasien
Pengelolaan Pengaduan	: Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan Pengaduan dapat secara : Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan

		<p>Tertulis : melalui Kotak Saran E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com Telepon : (031) 8854215 Whatsapp : 081 335 3000 31 Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
2. Pelayanan Pojok ISPA		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien ke Ruang Pelayanan Pojok Ispa 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnese 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan rujukan ke pelayanan laboratorium kesehatan bila diperlukan 6. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan resep 8. Petugas memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 9. Bila pasien tidak bisa ditangani di FKTP maka akan dirujuk ke Rumah Sakit
Waktu Pelayanan	:	15 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<p>Melakukan pemeriksaan pada pasien yang memiliki gejala penyakit menular meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Kesehatan Anak > 7 Tahun • Layanan Kesehatan Remaja • Layanan Kesehatan Usia Produktif • Layanan Kesehatan Usia Lanjut • Layanan Kesehatan Ibu Hamil • Layanan Kesehatan Bayi dan Balita
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan Tertulis : melalui Kotak Saran E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com Telepon : (031) 8854215</p>

		Whatsapp : 081 335 3000 31 Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	1. Petugas memanggil pasien ke Ruang Pelayanan Pemeriksaan umum 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnese 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan rujukan ke pelayanan laboratorium kesehatan bila diperlukan 6. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan resep 8. Petugas memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 9. Bila pasien tidak bisa ditangani di FKTP maka akan dirujuk ke Rumah Sakit
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Kesehatan Anak > 7 Tahun • Layanan Kesehatan Remaja • Layanan Kesehatan Usia Produktif
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
4. Pelayanan Unit Gawat Darurat		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	1. Pasien datang dengan kasus trauma atau nontrauma gawat darurat langsung melalui ruangan unit gawat

		<p>darurat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien atau keluarga pasien UGD mendaftar di bagian pendaftaran dengan membawa kartu BPJS, KTP, dan kartu puskesmas bila ada. 3. Dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnostik, dan planning terapi pada pasien 4. Melakukan informed consent mengenai kondisi pasien dan planning terapi, serta mendapatkan persetujuan atau penolakan tindakan pasien oleh pasien atau keluarga pasien. 5. Pasien dari poli umum, KIA, Lansia, dan ISPA yang memerlukan tindakan medis dialihkan ke ruang UGD dan dilakukan kolaborasi dokter dan tenaga yang bertugas UGD.
Waktu Pelayanan	:	30 - 60 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Kesehatan berupa kegawatan medis dan tindakan medis
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak		
Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien ke Ruang KIA 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnese 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan rujukan ke pelayanan laboratorium kesehatan bila diperlukan 6. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan resep

		8. Petugas memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 9. Bila pasien tidak bisa ditangani di FKTP maka akan dirujuk ke Rumah Sakit
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Kesehatan Ibu Hamil • Layanan Kesehatan Ibu Bersalin • Layanan Kesehatan Bayi Baru Lahir • Layanan Kesehatan Balita • Layanan Kesehatan Anak Pra Sekolah
Pengelolaan Pengaduan		Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan Pengaduan dapat secara : Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan Tertulis : melalui Kotak Saran E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com Telepon : (031) 8854215 Whatsapp : 081 335 3000 31 Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
6. Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	1. Petugas memanggil pasien ke Ruang KIA/KB 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnese 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan rujukan ke pelayanan laboratorium kesehatan bila diperlukan 6. Petugas melakukan tindakan IVA dan menjelaskan hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan resep 8. Petugas memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 9. Bila pasien tidak bisa ditangani di FKTP maka akan dirujuk ke Rumah Sakit
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN

		<p>BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis.</p> <p>2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan</p>
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Kesehatan Reproduksi/IVA
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
7. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin (CATIN)		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien ke Ruang KIA/KB 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnese dan skrining 4. Petugas melakukan tindakan imunisasi TT untuk catin perempuan 5. Petugas melakukan rujukan ke pelayanan laboratorium kesehatan bila diperlukan 6. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan konseling catin 7. Petugas memberikan resep bila diperlukan 8. Petugas memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 9. Bila pasien tidak bisa ditangani di FKTP maka akan dirujuk ke Rumah Sakit
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya

		<p>elayanan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Konseling Calon Pengantin (Catin)
Produk		
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
8. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Usia Lanjut		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien ke Ruang Pelayanan Pemeriksaan ke Ruang Lansia 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnese 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan Pemeriksaan P3G (Pengkajian Paripurna Pada Geriatri) 6. Petugas melakukan Pengambilan laboratorium kesehatan di tempat (Ruang Lansia) 7. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan 8. Petugas memberikan resep 9. Petugas mengantarkan resep ke obat 10. Petugas memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 11. Bila pasien tidak bisa ditangani di FKTP maka akan dirujuk ke Rumah Sakit
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Kesehatan Lansia usia 60 tahun ke atas
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p>

		<p>Tertulis : melalui Kotak Saran E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com Telepon : (031) 8854215 Whatsapp : 081 335 3000 31 Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
9. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien ke Ruang Pelayanan Pemeriksaan umum 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnese 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan rujukan ke pelayanan laboratorium kesehatan bila diperlukan 6. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan resep 8. Petugas memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 9. Bila pasien tidak bisa ditangani di FKTP maka akan dirujuk ke Rumah Sakit
Waktu Pelayanan	:	20 - 60 menit
Biaya/Tarif	:	1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis.
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Scalling/pembersihan karang gigi • Penambalan gigi • Pencabutan gigi
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan Tertulis : melalui Kotak Saran E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com Telepon : (031) 8854215 Whatsapp : 081 335 3000 31 Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
10. Pelayanan Klinik Sanitasi		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	1. Petugas menerima konseling sanitasi dari RPU,Pojok

		<p>Ispa, TB dan KIA terkait pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. penyakit berbasis lingkungan 3. Petugas Sanitarian melakukan wawancara meliputi data umum,identifikasi masalah lingkungan,perilaku 4. Petugas melakukan konseling/saran berkaitan dengan permasalahan yang ada 5. Petugas melaksanakan perjanjian kunjungan ke rumah yang dirasa ada permasalahan 6. tentang lingkungan 7. Pasien mengambil obat terus pulang
Waktu Pelayanan	:	30 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Konseling Kesehatan Lingkungan semua umur dengan indikasi penyakit berbasis lingkungan
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
11. Pelayanan Konsultasi Gizi		
Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien ke Ruang konsultasi gizi 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan asesmen gizi berdasarkan skrining gizi, data fisik pasien,riwayat makan, diagnosa medis dan pemeriksaan penunjang 4. Petugas melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dan LILA 5. Petugas menjelaskan hasil asesmen gizi 6. petugas memberikan konseling gizi yang sesuai dengan kondisi pasien 7. Petugas mengevaluasi hasil konseling dan menentukan tindak lanjut pertemuan berikutnya

Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran berat badan dan tinggi badan • Penilaian status gizi pasien • Konsultasi gizi • Pemberian paket nutrisi bagi ibu hamil kek dan balita kurus/stunting
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
12. Pelayanan Laboratorium Kesehatan		
Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Membawa permohonan laboratorium
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Unit Pelayanan 2. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengambilan spesimen sesuai dengan pemeriksaan yang diperlukan 3. Petugas memanggil pasien 4. Petugas melakukan identifikasi dan validasi data pasien 5. Petugas mengambil spesimen 6. Petugas membuat pengantar pembayaran untuk pasien umum dan memberitahu berapa lama hasil pemeriksaan laboratorium 7. Petugas melakukan pemeriksaan spesimen sesuai dengan permintaan 8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan laboratorium pada register laboratorium dan lembar hasil pemeriksaan laboratorium 9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pengirim rujukan
Waktu Pelayanan	:	120 menit

Biaya/Tarif	:	1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis.
Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Darah Lengkap Urine Lengkap, Faeces Lengkap, Golongan Darah ABO, Golongan Darah Rhesus, Widal, Test kehamilan, Sputum BTA, Malaria, Leprae, Jamur (KOH 10%), Pewarnaan Gram, Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat, Trigliserida, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, BUN, Creatinin, SGOT, SGPT, TP rapid, RPR, HbsAg rapid, HBs Ab rapid, Anti HIV rapid, Rapid Antibodi Sars Cov-2, Rapid Antigen Sars Cov-2, NS1 Dengue, IgG IgM Dengue
Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
13. Pelayanan Farmasi		
Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Membawa resep dari Dokter pemeriksa
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengambil resep dari tempat resep 2. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan resep 3. Petugas melakukan perhitungan dosis 4. Petugas melakukan pengambilan obat sesuai resep 5. Petugas melakukan pemberian etiket 6. Petugas mengemas kembali obat-obatan dengan dilakukan pengecekan 7. Petugas memanggil pasien 8. Petugas melakukan validasi identitas pasien 9. Petugas melakukan KIE obat
Waktu Pelayanan	:	30 menit
Biaya/Tarif	:	1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA

		<p>PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis.</p> <p>2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan</p>
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan obat • Informasi obat
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
14. Pelayanan VCT/HIV dan IMS		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien ke Poli VCT sesuai nomer antrian 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan konseling VCT 4. Petugas melakukan Informed Consent 5. Petugas melakukan rujukan ke pelayanan laboratorium 6. Petugas melakukan konseling hasil pemeriksaan laboratorium 7. Jika hasil (+) HIV maka dilakukan pengobatan di faskes yg melayani pengobatan ARV 8. Jika hasil (-) HIV konsultasi dengan dokter
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan HIV/AIDS - Edukasi & Konseling • Pemeriksaan Siphilis
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan</p>

		<p>Pelanggan Puskesmas Kepadangan Tertulis : melalui Kotak Saran E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com Telepon : (031) 8854215 Whatsapp : 081 335 3000 31 Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
15. Pelayanan Pengobatan Tuberkulosis		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 2. Petugas melakukan identifikasi pasien/anamnese 3. Jika pasien belum dilakukan pemeriksaan hiv maka dilakukan test hiv 4. Jika hasil test hiv neg.maka dilanjutkan pemberian OAT, Jika test hiv positif maka pasien dirujuk 5. Petugas memberikan OAT sesuai kondisi dan kebutuhan pasien 6. Petugas melakukan edukasi 7. Jika didapatkan TB RO (TB RESISTEN OBAT) maka di rujuk
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pengobatan TB - Edukasi & Konseling
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan Tertulis : melalui Kotak Saran E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com Telepon : (031) 8854215 Whatsapp : 081 335 3000 31 Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
16. Pelayanan KB		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien ke Ruang KIA/KB 2. Petugas melakukan identifikasi pasien

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas melakukan anamnese 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan rujukan ke pelayanan laboratorium kesehatan bila diperlukan 6. Petugas melakukan tindakan IVA dan menjelaskan hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan resep 8. Petugas memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien 9. Bila pasien tidak bisa ditangani di FKTP maka akan dirujuk ke Rumah Sakit
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan KB
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
17. Pelayanan Imunisasi		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk bayi, baduta dan anak sekolah dilakukan skrining setelah dinyatakan sehat menuju ke ruang imunisasi 2. Petugas melakukan anamnese dan skrining imunisasi 3. Petugas memberikan imunisasi sesuai kebutuhan 4. Petugas memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien setelah pemberian imunisasi 5. Untuk ibu hamil kembali ke ruang KIA
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI

		KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis.
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Imunisasi Rutin untuk bayi dan baduta • Layanan Imunisasi untuk anak sekolah • Layanan Imunisasi untuk Ibu hamil dan Catin
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>
18. Pelayanan Pojok Laktasi		
Persyaratan	:	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien ke Ruang pojok laktasi 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan asesmen gizi berdasarkan skrining gizi, data fisik pasien, riwayat makan, diagnosa medis dan pemeriksaan penunjang 4. Petugas melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dan LILA 5. Petugas menjelaskan hasil asesmen gizi 6. petugas memberikan konseling laktasi dan menyusui 7. Petugas mengevaluasi hasil konseling dan menentukan tindak lanjut pertemuan berikutnya
Waktu Pelayanan	:	15 - 30 menit
Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan • Penilaian status gizi pasien • Konsultasi menyusui
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p>

		Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan Tertulis : melalui Kotak Saran E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com Telepon : (031) 8854215 Whatsapp : 081 335 3000 31 Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
19. Pelayanan Ambulance		
Persyaratan	:	1. Berada di Wilayah Kerja Puskesmas Kepadangan
Prosedur	:	1. Ada panggilan dari masyarakat atau 119 2. Petugas merespon dan mempersiapkan tim dan menuju ke lokasi 3. petugas memberikan pertolongan Bila pasien tidak bisa ditangani di FKTP maka akan dirujuk ke Rumah Sakit 4. Petugas menghubungi tempat rujukan, kordinasi dgn 119 atau rumah sakit yang di tuju bila memerlukan 5. Petugas mengantar ke tempat rujukan 6. Petugas melakukan serah terima dengan faskes yang di tujuh
Waktu Pelayanan	:	Waktu penyelesaian terhitung mulai dari mendapat panggilan sampai selesai
Biaya/Tarif	:	1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Umum Sesuai PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, Kecuali Peserta JKN faskes Kepadangan dan pasien yang memiliki SKTM tidak dikenakan biaya/Gratis. 2. Bagi penduduk ber KTP Sidoarjo, Gratis untuk biaya pelayanan Kesehatan
Produk		• Pelayanan ambulance
Pengelolaan Pengaduan		Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan Pengaduan dapat secara : Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan Tertulis : melalui Kotak Saran E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com Telepon : (031) 8854215 Whatsapp : 081 335 3000 31 Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
20. Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Pelanggan		
Persyaratan	:	1. Pengaduan melalui lisan/langsung 2. Pengaduan melalui tertulis di kotak saran,wa,atau telepon

		3. Ada identitas nama lengkap, alamat dan nomer telepon yang bisa dihubungi
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membuka kotak saran, wa atau telepon setiap hari dan menerima aduan lisan/langsung sewaktu-waktu saat jam pelayanan 2. Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat, nomer telepon) dan isi keluhan/umpan balik pada buku register 3. Petugas melakukan pembahasan pengaduan masyarakat yang diterima bersama tim pengaduan masyarakat 4. Petugas melaporkan keluhan umpan balik kepada tim keluhan pelanggan 5. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui wa/telepon atau papan informasi serta dicatat dalam buku register
Waktu Pelayanan	:	Waktu penyelesaian terhitung mulai dari pengaduan diterima sampai selesai ditangani
Biaya/Tarif	:	1. Tidak dikenakan biaya
Produk		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Pengelolaan Pengaduan		<p>Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Kepadangan</p> <p>Pengaduan dapat secara :</p> <p>Langsung: dengan Bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Puskesmas Kepadangan</p> <p>Tertulis : melalui Kotak Saran</p> <p>E-mail : pengaduan.pkmkepadangan@gmail.com</p> <p>Telepon : (031) 8854215</p> <p>Whatsapp : 081 335 3000 31</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kepadangan akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</p>

Sidoarjo, 02 Maret 2022

KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI
NIP. 197606102007012014

dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI

Pembina

NIP.197606102007012014